



PUTUSAN
Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

JAMILA RIANI SARAGIH, Perempuan, tempat / tanggal lahir : Medan, 15 April 1966, Agama : Islam, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, NIK : 1271145504660001, alamat Jalan Meteorologi IV No.4A Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Tengku Fitra Yupina, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat "TENGGU FITRA YUPINA, S.H. & REKAN" berkantor di Jalan Cemara Gang Turi No.29 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Reg. Nomor 448/Penk.Perd/2019/PN Mdn tanggal 13 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

- L a w a n -

1. ACHMAD RUDYANTO MARPAUNG alias RUDI, Laki-laki, tempat / tanggal lahir : Sidikalang, 14 Oktober 1979, Agama Islam, pekerjaan Supir, alamat Jalan Perjuangan Gang Perkauman No.8 Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan / Jalan Perjuangan Gang Perkauman No. 18 Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan saat ini sedang menjalani masa tahanan di Rutan Tanjung Gusta Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. REZA MUFARADI, Laki-laki, tempat / tanggal lahir Medan, 17 Juli 1995, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, alamat Jalan Meteorologi IV No. 4A Medan namun saat ini sedang menjalani masa tahanan di Rutan Tanjung Gusta Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. TIORIDA J. HUTAGAOL, S.H., Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor : 2784/Pid.B/2018/PN Mdn, alamat Kantor Kejaksaan Tinggi Medan, Jalan Jend. A.H. Nasution, Pangkalan Mansyur, Medan Johor, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2019 dalam Register Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah membeli 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek tipe Suzuki/AV1414F DX (4X2) M/T Nomor Polisi BK 1433 UG tahun perakitan 2015 No. Rangka MHYKZE81SFJ 283335 Nomor Mesin K14BT 1171376 lengkap berikut dengan surat-surat kepemilikannya dari pemilik bernama : **LIZA DWI KARLINA** yang telah dibayar secara lunas dengan harga sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) bertempat di Medan pada tanggal 5 Januari 2017;
- Bahwa atas pembelian 1(satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek tipe Suzuki / AV1414F DX (4X2) M/T Nomor Polisi BK 1433 UG tahun perakitan 2015 No. Rangka MHYKZE81SFJ 283335 Nomor Mesin K14BT 1171376 tersebut kemudian Penggugat telah menguasainya dan mempergunakan sebagai alat transportasi sehari-hari;
- Bahwa Penggugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan belum melakukan balik nama atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek tipe Suzuki / AV1414F DX (4X2) M/T Nomor Polisi BK 1433 UG tahun perakitan 2015 No. Rangka MHYKZE81SFJ 283335 Nomor Mesin K14BT 1171376 ;
- Bahwa anak Penggugat yaitu Tergugat II juga sering menggunakan kendaraan tersebut dan tentu saja hal itu adalah sangat wajar karena sebagai seorang ibu mana mungkin tidak memberi izin untuk memakainya asalkan dipergunakan dengan tujuan yang baik dan dapat menjaganya;
- Bahwa setelah sekian lama sekitar 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan atau tepatnya tanggal 30 Agustus 2018 kendaraan tersebut dipakai oleh anak Penggugat yaitu Tergugat II untuk tujuan mencuri bersama dengan kawan-kawannya yang di otaki oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa atas aksi Tergugat I bersama dengan anak Penggugat yaitu Tergugat II dan kawan-kawannya tersebut pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan dan akhirnya telah disidangkan secara terpisah di Pengadilan Negeri Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara Pidana pencurian tersebut yaitu berkas perkara Nomor : 2784/Pid.B/2018/PN.Mdn atas nama Tergugat I sebagai Terdakwa, didalam tuntutan JPU meminta kepada Pengadilan Negeri Medan agar mengembalikan 1(satu) unit mobil warna putih merk ERTIGA BK 1433 UG, 1 (satu) buah STNK BK 1433 UG **kepada yang berhak yaitu Penggugat melalui Tergugat II :**
- Bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Nomor : 2784/Pid.B/2018/PN.Mdn tersebut juga diperoleh fakta dari keterangan Terdakwa dan saksi-saksi bahwa mobil yang dipergunakan sebagai alat transportasi para Terdakwa adalah mobil milik Penggugat yang dibawa oleh Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sekalipun telah diperoleh fakta-fakta dipersidangan dan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa kendaraan Penggugat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam aksinya tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda Empat merek tipe Suzuki / AV1414F DX (4X2) M/T Nomor Polisi BK 1433 UG Tahun Perakitan 2015 No. Rangka MHYKZE81SFJ 283335 Nomor Mesin K14BT 1171376 adalah milik Penggugat namun didalam amar putusan perkara pidana Nomor : Nomor : 2784/Pid.B/2018/PN. Mdn tanggal 15 Januari 2019 ternyata mobil tersebut di rampas oleh negara ;
- Bahwa seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Penggugat sama sekali tidak tahu jika mobil tersebut dipergunakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan kawan-kawannya untuk melakukan kejahatan pencurian dan Penggugat juga sama sekali tidak terlibat atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan kawan-kawannya tersebut artinya **mobil tersebut bukanlah difungsikan sebagai media untuk melakukan kejahatan pencurian, akan tetapi hanya saja saat itu kebetulan dipergunakan untuk melakukan pencurian oleh Tergugat II dan kawan-kawannya ;**
- Bahwa fakta dalam Persidangan Mobil merek tipe Suzuki / AV1414F DX (4X2) M/T Nomor Polisi BK 1433 UG Tahun Perakitan 2015 No. Rangka MHYKZE81SFJ 283335 Nomor Mesin K14BT 1171376 adalah milik Penggugat yang dibeli bukan dari hasil kejahatan dari Tergugat- I, Tergugat-II beserta kawan-kawannya. Mobil tersebut Penggugat beli dari hasil keringat Penggugat selama ini yaitu membuka usaha fashion;
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa 1(satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek tipe Suzuki /AV1414F DX (4X2) M/T Nomor Polisi BK 1433 UG tahun perakitan 2015 No. Rangka MHYKZE81SFJ 283335 Nomor Mesin K14BT 1171376 adalah sebagai alat

Hal 3 dari 11 Hal Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan adalah sama sekali tidak mendasar karena mobil tersebut dipergunakan oleh Tergugat I untuk melakukan pencurian tanpa sepengetahuan dari Penggugat sebagai Pemilik, padahal jelas terungkap dalam fakta dipersidangan bahwa mobil tersebut adalah milik Penggugat sekalipun secara administrasi kepemilikan Penggugat tersebut tidak tercantum dalam Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor No. Register R/L0226798/X/2015/DITLLSU;

- Bahwa untuk menjaga agar mobil milik Penggugat tersebut yaitu 1(satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek tipe Suzuki /AV1414F DX (4X2) M/T Nomor Polisi BK 1433 UG tahun perakitan 2015 No. Rangka MHYKZE81SFJ 283335 Nomor Mesin K14BT 1171376 tidak dialihkan oleh Turut Tergugat maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar menjatuhkan putusan sela yang menetapkan agar terhadap 1(satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek tipe Suzuki / AV1414F DX (4X2) M/T Nomor Polisi BK 1433 UG tahun perakitan 2015 No. Rangka MHYKZE81SFJ 283335 Nomor Mesin K14BT 1171376 tidak dilakukan pelanggan / pengalihan haknya kepada pihak manapun hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang Terhormat agar sudilah kiranya untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu serta memeriksa dan mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menetapkan dan memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk tidak melakukan tindakan pengalihan dalam bentuk apapun sampai dengan adanya putusan yang membenarkan untuk itu dan berkekuatan hukum tetap terhadap objek perkara yang dikuasainya yaitu : 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek tipe Suzuki / AV1414F DX (4X2) M/T Nomor Polisi BK 1433 UG tahun perakitan 2015 No. Rangka MHYKZE81SFJ 283335 Nomor Mesin K14BT 1171376 ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek tipe Suzuki / AV1414F DX (4X2) M/T Nomor Polisi BK 1433 UG tahun perakitan 2015 No. Rangka MHYKZE81SFJ 283335 Nomor

Hal 4 dari 11 Hal Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin K14BT 1171376 yang merupakan barang bukti dalam perkara Pidana Nomor : 2784/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 15 Januari 2019 ;

3. Menyatakan tindakan Majelis Hakim Perkara Pidana Nomor : 2784/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 15 Januari 2019 yang menetapkan 1 (satu) unit mobil putih merk ERTIGA BK 1433 UG 1 (satu) buah STNK 1433 UG dirampas oleh negara adalah tindakan yang melawan hukum ;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan terhadap penetapan perampasan untuk negara atas 1 (satu) unit mobil putih merk ERTIGA BK 1433 UG 1(satu) buah STNK BK 1433 UG dalam perkara Pidana Nomor : 2784/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 15 Januari 2019 ;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil putih merk ERTIGA BK 1433 UG 1(satu) buah STNK BK 1433 UG atau lebih tepatnya 1(satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek tipe Suzuki / AV1414F DX (4X2) M/T Nomor Polisi BK 1433 UG tahun perakitan 2015 No. Rangka MHYKZE81SFJ 283335 Nomor Mesin K14BT 1171376 tersebut kepada Penggugat secara langsung tanpa dibebani biaya apapun ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mematuhi dan mentaati putusan ini;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya Tengku Fitra Yupina, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2019, sedang untuk Tergugat I, II dan Turut Tergugat telah dipanggil berdasarkan:

1. Relas Panggilan pada Hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 yang dilaksanakan oleh Jenni Ayu Lestari, S.H., Juru Sita Pengadilan Negeri Medan untuk menghadap dipersidangan pada Hari Rabu, Tanggal 13 Maret 2019;
2. Relas Panggilan pada Hari Jumat, Tanggal 15 Maret 2019, yang dilaksanakan oleh Jenni Ayu Lestari, S.H., Juru Sita Pengadilan Negeri Medan untuk menghadap dipersidangan pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2019;
3. Relas Panggilan pada Hari Senin, Tanggal 25 Maret 2019, yang dilaksanakan oleh Jenni Ayu Lestari, S.H., Juru Sita Pengadilan Negeri Medan untuk menghadap dipersidangan pada Hari Rabu, Tanggal 27 Maret 2019;

Hal 5 dari 11 Hal Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat I, II dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat I, II dan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu dipersidangan, dan ketidak hadirannya Tergugat I, II dan Turut Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat I, II dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, II dan Turut Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dalam perkara aquo dan selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat yang atas isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa perubahan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang bernama **INDRA GUNAWAN NASUTION** dan **RIDWAN TAUFIK**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, yakni sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK)
Nomor : R4722161K14BT-1171376 Nomor Rangka : MHYKZE81SFJ-283335 NIK : MHYKZE81SFJ283335 tertanggal 19 Oktober 2015, telah disesuaikan dengan aslinya;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : L-09972898 atas nama pemilik : LIZA DWI KARLINA Nomor Registrasi : BK 1433 UG, telah disesuaikan dengan aslinya;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kwitansi penjualan mobil dari LIZA DWI KARLINA / MULIANDI kepada 68 mobil tertanggal 3 Januari 2017 sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi : BK 1433 UG tahun 2015, telah disesuaikan dengan aslinya;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kwitansi penjualan mobil dari 68 mobil kepada Ibu JAMILA RIANI tertanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi : BK 1433 UG tahun 2015, telah disesuaikan dengan aslinya;

Hal 6 dari 11 Hal Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama JAMILA RIANI SARAGIH, NIK : 1271145504660001, telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

1. Saksi **INDRA GUNAWAN NASUTION**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi bekerja di show room 68 mobil di Jalan Nibung Raya, Medan;
- Bahwa Penggugat membeli kontan mobil merek Suzuki Ertiga warna putih metalik 2 (dua) tahun yang lalu di show room 68 mobil seharga Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum Penggugat membeli mobil tersebut, pemilik pertamanya adalah ibu Lina, tetapi belum balik nama;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa mobil tersebut disita untuk Negara, Saksi mengetahuinya karena kasus pidana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut dipakai untuk melakukan perbuatan pidana;

2. Saksi **RIDWAN TAUFIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi bekerja di show room 68 mobil di Jalan Nibung Raya, Medan;
- Bahwa Penggugat membeli kontan mobil merek Suzuki Ertiga warna putih metalik 2 (dua) tahun yang lalu di show room 68 mobil seharga Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum Penggugat membeli mobil tersebut, pemilik pertamanya adalah ibu Lina, tetapi belum balik nama;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa mobil tersebut disita untuk Negara, Saksi mengetahuinya karena kasus pidana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut dipakai untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya yang diterima di persidangan tanggal 9 Mei 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya oleh Penggugat ada mengajukan gugatan provisi yaitu untuk menetapkan dan memerintahkan kepada turut Tergugat untuk tidak melakukan tindakan pengalihan dalam bentuk apapun sampai dengan adanya putusan yang membenarkan untuk itu dan berkekuatan hukum tetap terhadap objek perkara yang dikuasainya, yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 merek tipe Suzuki/AV 1414 FDX (4x2) M/T, nomor polisi BK 1433 UG, tahun perakitan 2015 No. Rangka MHYKZE81SFJ283335, nomor mesin K14BT1171376 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 191 RBg putusan provisionil adalah suatu putusan serta merta yang dijatuhkan Hakim yang sifatnya mendesak dilakukan untuk melindungi kepentingan Penggugat yang tidak menyangkut pokok perkara ;

Menimbang, bahwa hal putusan provisionil yang dimohon Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim masih erat kaitannya dengan pembuktian pokok perkara sehingga dipandang belum ada urgensi yang mendesak untuk dijatuhkannya putusan provisi dalam perkara aquo sehingga gugatan provisi Penggugat haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan akan tetapi tidak hadir dan ketidakhadirannya tanpa adanya alasan yang sah maka perkara aquo diperiksa tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara aquo diperiksa tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat namun untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat haruslah beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya oleh Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi atas nama INDRA GUNAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION dan RIDWAN TAUFIK yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai subjek gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap TIORIDA J HUTAGAOL, SH Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana No. 2784/Pid. B/2018/PN-Mdn selaku Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat adalah memerintahkan Turut Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil putih merk ERTIGA BK 1433 UG 1 (satu) buah STNK BK 1433 UG atau lebih tepatnya 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek tipe Suzuki/AV1414F DX (4x2) M/T Nomor Polisi BK 1433 UG tahun perakitan 2015 No. Rangka MHYKZE81SFJ 283335 Nomor Mesin K14BT 1171376 tersebut kepada Penggugat secara langsung tanpa dibebani biaya apapun ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim penempatan TIORIDA J HUTAGAOL, SH selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana No. 2784/Pid.B/2018/PN-Mdn selaku Turut Tergugat adalah dipandang tidak tepat karena tentang penyerahan barang yang disebut Penggugat dalam petitumnya tersebut haruslah dikaitkan dengan Institusi Kejaksaan Agung RI secara berjenjang ke bawah untuk dapat dilaksanakannya penyerahan barang yang dimohonkan Penggugat manakala gugatannya dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat belum tepat subjeknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena subjek gugatan Penggugat dianggap tidak tepat dan lengkap maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara aquo ;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Hal 9 dari 11 Hal Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.866.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh kami Gosen Butarbutar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, serta Jamaluddin, S.H., M.H., dan Abdul Kadir, S.H., putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Janson Manihuruk, S.H., M.H selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JAMALUDDIN, SH., MH.

GOSEN BUTAR-BUTAR, SH., M.Hum.

ABDUL KADIR, SH.

Panitera Pengganti,

JANSON MANIHURUK, SH., MH.

Hal 10 dari 11 Hal Putusan Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp	30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp	150.000,-
3. Ongkos Panggil.....Rp	1.650.000,-
4. Sumpah.....Rp	20.000,-
5. Materai.....Rp	6.000,-
6. Redaksi.....Rp	10.000,-
Jumlah.....Rp	1.866.000,-

(satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)